



**SALINAN**

**BUPATI SIMALUNGUN**  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG  
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH NAGORI  
SERTA TUNJANGAN MAUJANA NAGORI  
DI KABUPATEN SIMALUNGUN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Bupati menetapkan besaran Penghasilan Tetap Pangulu, Sekretaris Nagori dan Tingkat Nagori lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Nagori serta Tunjangan Maujana Nagori di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagori (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2022 Nomor 1);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
20. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 284) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 413);
21. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2022 Nomor 518);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH NAGORI SERTA TUNJANGAN MAUJANA NAGORI DI KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Simalungun beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Simalungun.
4. Nagori adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagori adalah Pangulu dibantu Tungkat Nagori sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagori.
6. Pangulu adalah Kepala Pemerintahan Nagori.
7. Penjabat Pangulu adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pangulu dalam kurun waktu tertentu.
8. Tungkat Nagori adalah unsur pembantu pangulu yang terdiri dari sekretariat nagori (sekretaris Nagori dan kepala urusan) dan pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
9. Maujana Nagori adalah lembaga permusyawaratan dan permufakatan nagori.
10. Peraturan Nagori adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pangulu setelah dibahas dan disepakati bersama Maujana Nagori.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori yang selanjutnya disebut APBNag adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagori.
13. Alokasi Dana Nagori, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Simalungun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
15. Peserta adalah Pangulu dan Tungkat Nagori yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
16. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
17. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah.
18. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut



suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.

19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Nagori yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Nagori yang menampung seluruh penerimaan Nagori dan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagori pada bank umum yang ditetapkan.
23. Hari adalah hari kerja.

BAB II  
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN  
PEMERINTAH NAGORI SERTA TUNJANGAN  
MAUJANA NAGORI

Pasal 2

- (1) Pangulu diberikan penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan.
- (2) Tingkat nagori diberikan penghasilan tetap setiap bulan.
- (3) Maujana nagori diberikan tunjangan setiap bulan.
- (4) Penjabat pangulu diberikan tunjangan setiap bulan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pangulu berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tingkat Nagori berhak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maujana Nagori berhak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penjabat pangulu berhak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan surat keputusan pengangkatan dan penetapan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menetapkan.

Pasal 3

- (1) Besaran penghasilan tetap pemerintah nagori setiap bulan adalah sebagai berikut :
  - a. Pangulu : Rp. 2.450.000
  - b. Sekretaris Nagori Non PNS : Rp. 2.250.000
  - c. Kepala Urusan : Rp. 2.050.000
  - d. Gamot : Rp. 2.050.000
- (2) Besaran tunjangan pangulu, tunjangan penjabat pangulu dan tunjangan maujana nagori setiap bulan adalah sebagai berikut :
  - a. Pangulu : Rp. 3.050.000

- b. Penjabat Pangulu : Rp. 3.050.000  
c. Maujana Nagori : Rp. 400.000
- (3) Pemerintah Nagori yang berstatus pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tidak memiliki hak untuk menerima penghasilan tetap

#### Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap pemerintah Nagori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan setelah melaksanakan tugas dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Tunjangan pangulu, tunjangan penjabat pangulu dan tunjangan maujana Nagori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan setelah melaksanakan tugas dan dibayarkan setiap bulan.

#### Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah Nagori serta tunjangan maujana Nagori dibayarkan dari RKUD ke RKN selanjutnya ditransfer ke rekening masing-masing pemerintah nagori dan maujana nagori.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah nagori serta tunjangan maujana Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBNag Tahun Anggaran 2022.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah nagori serta tunjangan maujana nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBNag.

BAB III  
PESERTA, KEPESERTAAN  
DAN BESARAN IURAN

Pasal 6

- (1) Selain penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah nagori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pangulu dan tungkat nagori juga memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui jaminan sosial.
- (2) Pangulu dan tungkat nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan.
- (3) Peserta program jaminan kesehatan pangulu dan tungkat nagori beserta anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) keluarga.
- (4) Pendaftaran sebagai peserta program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan jaminan kesehatan pangulu dan tungkat nagori secara kolektif.
- (2) Dalam melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menunjuk kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bersama kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagori sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan jaminan kesehatan.

- (3) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
- a. Melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan jaminan kesehatan pangulu dan tingkat nagori berdasarkan data yang disampaikan oleh pemerintah nagori;
  - b. Memastikan seluruh pemerintah nagori telah menyampaikan data kepesertaan pangulu dan tingkat nagori;
  - c. Mengalokasikan iuran pada APBD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Melakukan rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran iuran bagi pangulu dan tingkat nagori dengan BPJS Kesehatan.

#### Pasal 8

- (1) Pangulu menunjuk sekretaris nagori atau salah satu kepala urusan sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan jaminan kesehatan.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. Mengisi formulir data kepesertaan jaminan kesehatan; dan
  - b. Menyampaikan formulir data kepesertaan jaminan kesehatan yang telah diisi kepada bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melalui pangulu.

#### Pasal 9

Pendaftaran dan perubahan data kepesertaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) serta pengisian formulirnya dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

#### Pasal 10

- (1) Iuran bagi pangulu dan tungkat nagori adalah sebesar 5% (lima persen) per bulan.
- (2) Iuran bagi pangulu dan tungkat nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan :
  - a. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
  - b. 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.
- (3) Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi pangulu dan tungkat Nagori sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.
- (4) Gaji atau upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi pangulu dan tungkat nagori dihitung berdasarkan penghasilan tetap.

#### BAB IV

##### PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PEMBAYARAN IURAN

#### Pasal 11

- (1) Bendahara pengeluaran badan pengelolaan keuangan dan aset daerah melakukan pembayaran iuran sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dari alokasi anggaran iuran pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah setiap bulan.
- (2) Pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran sesuai data kepesertaan jaminan kesehatan bagi pangulu dan tungkat nagori.

#### Pasal 12

Bendahara pengeluaran pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah melakukan penyetoran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dari gaji atau upah per bulan untuk pangulu dan atau 1% (satu persen) dari upah minimum kabupaten untuk tingkat nagori.
- (2) Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penghasilan tetap pangulu dan tingkat nagori.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBNag yang bersumber dari ADN.

#### Pasal 14

- (1) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADN hak masing-masing nagori.
- (2) Penyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran langsung iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 ayat (2) paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

- (2) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal setelah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

## BAB V REKONSILIASI

### Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah melakukan rekonsiliasi data pembayaran iuran bagi pangulu dan tungkat nagori setiap bulan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
  - a. Validasi data kepesertaan jaminan kesehatan; dan
  - b. Validasi kebutuhan pembayaran iuran.

### Pasal 17

- (1) Validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, berdasarkan data yang disampaikan oleh pemerintah nagori pada pendaftaran dan/atau perubahan data kepesertaan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan data berdasarkan hasil validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyesuaian data pada bulan berikutnya.



BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur selanjutnya dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 26 Januari 2022  
BUPATI SIMALUNGUN,

dto

RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA

Diundangkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 08 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



ESRON SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2022 NOMOR 522.